



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2232/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 2 September 2025

Kepada Yth. :  
Wisma Vapor  
Jalan Wr Supratman No. 208, Kubujati, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 4 Huruf C Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dicantumkan Label Informasi Dan Peringatan Penggunaan Baterai Pada Produk Rokok Elektrik Di Kota Singaraja"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Nama Mahasiswa        | : I Komang Pebri Gunawan Putra |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2114101131                   |
| F a k u l t a s       | : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) |
| Jurusan               | : Hukum dan Kewarganegaraan    |
| Program Studi         | : Ilmu Hukum                   |

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersedia diadatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2232/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 2 September 2025

Kepada Yth. :  
DC VAPESTORE  
Jalan Durian No. 14A, Banjar Bali, Singaraja, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 4 Huruf C Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dicantumkan Label Informasi Dan Peringatan Penggunaan Baterai Pada Produk Rokok Elektrik Di Kota Singaraja"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Nama Mahasiswa        | : I Komang Pebri Gunawan Putra |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2114101131                   |
| Fakultas              | : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) |
| Jurusan               | : Hukum dan Kewarganegaraan    |
| Program Studi         | : Ilmu Hukum                   |

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersedia diundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2232/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 2 September 2025

Kepada Yth. :  
Alpha Vapehouse  
Jalan Gajah Mada, Br. Delod Peken, Singaraja, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul  
**"Implementasi Pasal 4 Huruf C Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen Terkait Tidak Dicantumkan Label Informasi Dan Peringatan Penggunaan  
Baterai Pada Produk Rokok Elektrik Di Kota Singaraja"**, kami mohon ijin untuk melakukan  
pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Pebri Gunawan Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101131  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersedia ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2232/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 2 September 2025

Kepada Yth. :  
GAKY Vapestore  
Jalan Raya Anturan, Anturan, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 4 Huruf C Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dicantumkan Label Informasi Dan Peringatan Penggunaan Baterai Pada Produk Rokok Elektrik Di Kota Singaraja"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Pebri Gunawan Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101131  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat tanda tangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIR
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**Judul: IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT  
TIDAK DICANTUMKANNYA LABEL INFORMASI DAN PERINGATAN  
PENGUNAAN BATERAI PADA PRODUK ROKOK ELEKTRIK DI  
KOTA SINGARAJA**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas tidak dicantumkannya label informasi peringatan penggunaan baterai pada produk rokok elektrik di kota singaraja?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat tidak dicantumkannya label informasi peringatan penggunaan baterai pada produk rokok elektrik di kota singaraja?

**B. Pertanyaan untuk Narasumber atau Informan**

**Pertanyaan Rumusan 1:**

1. Bisa ceritakan profil singkat usaha Anda (jenis usaha, peran Anda, lama beroperasi, dan jenis produk rokok elektrik yang dijual)?
2. Sejauh mana Anda mengetahui kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 4 huruf c UU No. 8/1999 mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen? Bagaimana Anda memperoleh informasi tersebut?
3. Apakah pada produk rokok elektrik yang Anda jual terdapat label atau pernyataan yang memberi peringatan atau petunjuk khusus terkait penggunaan dan keselamatan baterai (mis. cara pengisian, larangan

menggunakan charger tidak resmi, risiko overheat)? Jelaskan bentuk dan letak informasi tersebut.

4. Jika tidak ada atau hanya terbatas, apa alasan utama Anda tidak mencantumkan atau membatasi pencantuman informasi peringatan tentang baterai pada kemasan/produk? (mis. alasan teknis, biaya, pemasok/importir, kurangnya standar, atau alasan lain)
5. Bagaimana usaha Anda menyampaikan informasi keselamatan terkait baterai kepada konsumen selain pada label (mis. petunjuk manual, stiker, penjelasan lisan saat penjualan, media sosial)? Seberapa efektif menurut Anda cara-cara tersebut?
6. Pernahkah terjadi masalah atau insiden terkait baterai (mis. kebocoran, panas berlebih, ledakan, kerusakan) pada produk yang Anda jual? Jika ya, bagaimana penanganan dan apakah hal tersebut mempengaruhi kebijakan informasi di usaha Anda?
7. Menurut Anda, apa kendala utama yang menghambat pelaku usaha rokok elektrik di Singaraja untuk mematuhi ketentuan pencantuman informasi/peringatan baterai? Apa rekomendasi atau dukungan yang Anda nilai perlu dari pemerintah/pemda/regulator agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban Pasal 4 huruf c UU No. 8/1999?

**Pertanyaan Rumusan 2:**

1. Bisa jelaskan prosedur internal perusahaan Saudara dalam memastikan informasi keselamatan (termasuk peringatan penggunaan baterai) tercantum pada kemasan atau produk rokok elektrik yang dipasarkan di Singaraja?

2. Apakah Saudara mengetahui adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, atau pedoman industri yang mengatur pencantuman label peringatan baterai pada rokok elektrik? Jika ya, bagaimana perusahaan mematuhi atau menafsirkan ketentuan tersebut?
3. Produk yang Saudara pasarkan ternyata tidak mencantumkan label peringatan penggunaan baterai menurut Saudara, apa faktor penyebab (mis. pemasok, desain, biaya, kurangnya informasi teknis, atau faktor lain)?
4. Jika ada konsumen yang mengalami kerugian akibat kegagalan informasi (mis. ledakan, kebakaran, cedera), bagaimana mekanisme penanganan keluhan dan kompensasi yang dilakukan perusahaan? Berikan contoh penanganan jika pernah terjadi.
5. Menurut perspektif operasional dan hukum perusahaan, sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha (produsen/importir/distributor/penjual) terhadap kerugian konsumen dalam kasus tidak adanya label peringatan baterai?
6. Apakah perusahaan memiliki kebijakan mitigasi risiko (mis. standar kualitas komponen baterai, pemeriksaan mutu, sertifikasi, pelatihan pegawai, atau perjanjian dengan pemasok) untuk mencegah kejadian serupa? Jika ya, jelaskan langkah konkret yang telah atau akan diambil.
7. Apakah perusahaan menyimpan dokumentasi terkait desain kemasan, komunikasi dengan pemasok baterai, uji keamanan produk, atau kebijakan labeling yang dapat dijadikan bukti kepatuhan? Jika bersedia, apakah Saudara bersedia menyediakan/menunjukkan dokumen tersebut untuk keperluan penelitian dengan jaminan kerahasiaan?



**LAMPIRAN 03**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



## RIWAYAT HIDUP



I Komang Pebri Gunawan Putra dilahirkan di Singaraja pada 05 Februari 2003, putra dari pasangan Bapak I Nyoman Genep dan Ibu Ni Made Sasniti Nila Wati. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Hindu, penulis saat ini berdomisili di Jalan Serma Karma Gang II No 2, Baktiseraga, Buleleng, Bali. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari SDN 1 Banyuasri yang diselesaikan pada tahun 2015. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMPN 6 Singaraja dengan tahun kelulusan 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMAN 2 Singaraja dengan mengambil peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Di semester akhir tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul "Implementasi Pasal 4 Huruf C Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dicantumkannya Label Informasi Dan Peringatan Penggunaan Baterai Pada Produk Rokok Elektrik Di Kota Singaraja". Hingga saat penyusunan skripsi ini, penulis masih tercatat sebagai mahasiswa aktif Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.